



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/5/VII.06.12/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/007/VII.06.10/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Babakan Loa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/56/VII.06.03/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedondong Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/08/VII.06.06/1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/001/VII.06.04/1/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/036/VII.07.08/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/001/VII.06.02/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/022/VII.06.09/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/005/18.09.07.2017/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 274/001/VII.06.07/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/045/VII.06.11/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pesawaran Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

1. Keputusan Kepala Desa Nomor 441/016/18.09.07.2008/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,
Ttd.
YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
KEDONDONG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	SOLEH ARIFIN, S.Ag	Sekretaris PPS	PASAR BARU
2.	ISMAIL ADHAN KUSUMA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	CATUR DARMA PUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	A. KHOIRI	Sekretaris PPS	KERTASANA
2.	TAUPAN ASURI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MUZAKKAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DINA APRIYANSYAH	Sekretaris PPS	SINAR HARAPAN
2.	DENI MARTA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	FAIZUN MUSTOFA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEDE SUTARDI	Sekretaris PPS	SUKAMAJU
2.	ADRI AHMAD MUTOHAR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	MULYADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	REVI PEBRIYANI, S.Pd	Sekretaris PPS	TEBA JAWA
2.	BUSTANUL ARIFIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	IRWANSAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ALFI SA'ADATI AFSHA	Sekretaris PPS	WAY KEPAYANG
2.	MUHAMMAD IQBAL	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HERNAYUNI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YENI KURNIA SARI	Sekretaris PPS	BABAKAN LOA
2.	GILANG ARDIANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ZAHRI IRAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1	SRI HENDRAWATI	Sekretaris PPS	PESAWARAN
2	ASWAN YAMAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3	ARIF SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUTMAINNAH	Sekretaris PPS	TEMPEL REJO
2.	IRFAN RAHMATULLAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	DEFHA SETIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	LATIF	Sekretaris PPS	HARAPAN JAYA
2.	RONI YUDIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AGIS WANDA AULIA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SAFRIZAL	Sekretaris PPS	KEDONDONG
2.	NALA WILDANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HILWAN AFRIZA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	FERDI SUHANDRIAWAN	Sekretaris PPS	GUNUNG SUGIH
2.	FERI GUSTIYAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	UUD EMA RIPALIN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
----	-----------------	---	--

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI